



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara *hybrid* telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Buton Utara, **dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: [EMAIL](#)**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Muliati, S.H. dan kawan-kawan, sebagai Advokat/Pengacara/Kuasa Hukum yang berkantor pada kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM MUNA (LBH-MUNA)**, yang beralamat kantor di Jalan Paelangkuta, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, **dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: atimulish85@gmail.com**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2024 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor : 55/SK/2023/PA.Rh tanggal 21 Mei 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Buton Utara, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No. 177/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 April 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 21 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 April 1986 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah, Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. XXX Kab. Buton Utara sebagaimana bukti berupa buku nikah No. AKTA NIKAH tertanggal 30 April 1986;
2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memi lih untuk tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat sekitar dua (2) tahun lalu pindah dan tinggal dirumah sendiri sebagai kediaman bersama terakhir ;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan memiliki 10 (Sepuluh) orang anak;
 - 3.1. ANAK 1, umur 36 tahun;
 - 3.2. ANAK 2, umur 29 tahun
 - 3.3. ANAK 3, umur 30 tahun
 - 3.4. ANAK 4, umur 27 tahun
 - 3.5. ANAK 5, umur 24 tahun
 - 3.6. ANAK 6, umur 21 tahun
 - 3.7. ANAK 7, umur 19 tahun
 - 3.8. ANAK 8, umur 17 tahun
 - 3.9. ANAK 9, umur 15 tahun
 - 3.10. ANAK 10, umur 13 tahun
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2011 tanggal dan bulannya lupa antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan disebabkan :

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No. 177/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain bahkan Tergugat tinggal serumah dengan wanita Tersebut;
2. Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
3. Tergugat sering melakukan Kekerasan Fisik (KDRT) kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2020 hingga akhirnya setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Penggugat;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh keluarga karena Penggugat sudah tidak mau rukun dan hidup bersama lagi dengan Penggugat;
7. Bahwa karena rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki kemauan untuk hidup rukun bersama Tergugat dan membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara *in person*, telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No. 177/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dari Kuasa Hukum Penggugat yang merupakan Advokat dan mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim yang bernama **Zulfahmi, S.H.I., M.H.**, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 20 Juni 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara yang didaftarkan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk berperkara dengan proses persidangan secara elektronik, namun oleh karena di muka persidangan Tergugat telah menyatakan tidak bersedia untuk berperkara secara elektronik, maka proses persidangan perkara *a quo* dilaksanakan secara *hybrid*;

Bahwa kemudian diperiksa pokok perkara dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa ada tidaknya perubahan gugatan Penggugat dalam aplikasi *e-court*, dan oleh karena tidak terdapat perubahan gugatan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa pokok dan isi surat gugatan Penggugat dianggap tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang telah diunggah oleh panitera sidang ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 25 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak segala dalil-dali Penggugat kecuali dalil yang diakui dengan secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap Permohonan Penggugat pada posita 1, posita 2 dan posita 3 adalah benar sehingga atas dalil ini saya tidak menanggapi;
3. Bahwa permohonan Penggugat pada posita 4, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa tidak benar Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan tidak benar juga Tergugat tinggal serumah dengan wanita lain.

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No. 177/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang faktanya Tergugat membantah tuduhan tersebut dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pemerintah Kabupaten Buton Utara Kecamatan XXX dengan nomor : XXXX yang menyatakan bahwa yang bersangkutan/ Tergugat tidak betul memiliki hubungan dengan wanita lain atau bahkan tinggal serumah dengan perempuan lain;

2) Bahwa tidak benar Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sampai saat ini karena faktanya sampai saat ini Tergugat masih memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk Penggugat dan anak-anaknya;

3) Bahwa tidak benar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat sejak tahun 2011, akan tetapi Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat pada saat anak ke 2 (dua) sekitar tahun 1994, dimana pada saat ini Tergugat menegur Penggugat karena Penggugat tidak mendengar perkataan Tergugat sebagai seorang suami dan kejadian tersebut merupakan kekerasan fisik pertama dan terakhir yang dilakukan Tergugat;

4. Bahwa dalil Posita 5 Tergugat menanggapi bahwa Penggugat sangat pintar memutar balikan fakta, karena fakta yang sebenarnya pada bulan Oktober tahun 2020 Penggugat melaporkan Tergugat pada pihak kepolisian karena menurut Penggugat, Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat akan tetapi faktanya Tergugat telah memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- hasil penjualan jambu mente dan Tergugat membantah dalil Penggugat karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama bukan keinginan dari Tergugat melainkan saran dari pihak kepolisian;

5. Bahwa pada Posita 6 tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2011 karena pada faktanya kehidupan Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun dan harmonis. Dimana pada saat itu Penggugat masih mengandung anak ke 10 (sepuluh). Dan Tergugat meninggalkan kediaman bersama pada Oktober 2020 namun Tergugat meninggalkan kediaman bersama bukan keinginan dari Tergugat melainkan saran dari pihak kepolisian;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No. 177/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 7, Tergugat masih ingin membina rumah tangga dan hidup rukun bersama mengingat Penggugat dan Tergugat memiliki 10 orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 27 Juni 2024;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang telah diunggah oleh panitera sidang ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 Juli 2024;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH, tanggal 30 April 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KECAMATAN, yang bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Surat Pernyataan, yang ditandatangani oleh PENGUGAT (Penggugat) selaku Pengadu dan TERGUGAT (Tergugat) selaku Terlapor, yang bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: XXXXX, tanggal 26 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor XXX, yang bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3)

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No. 177/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti Saksi

Saksi I, SAKSI I PENGGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Buton Utara. Saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sudah sejak lama rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat/mendengar secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun Saksi sering terlibat dalam mediasi keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat setelah keduanya bertengkar;
- Bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, serta Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, namun Saksi sering melihat lebam dan memar bekas pemukulan di wajah Penggugat, dan Tergugat juga sudah pernah mengakui perbuatannya tersebut kepada pihak keluarga serta berjanji tidak akan mengulangnya, namun tetap saja diulangi terus, bahkan Tergugat pernah dilaporkan ke polisi oleh

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No. 177/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebab Tergugat mengancam akan melempar Peggugat dengan parang dan batu;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta Peggugat juga tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berupaya untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II, SAKSI II PENGGUGAT, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Buton Utara. Saksi mengaku sebagai Sepupu Peggugat dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah mempunyai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa awalnya Peggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar, namun Peggugat dan Tergugat sering dimediasi oleh pihak keluarga termasuk Saksi sendiri sebab keduanya sering bertengkar;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering memukul Peggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat memukul Peggugat, namun Saksi sering melihat wajah Peggugat

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No. 177/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebam dan memar, dan Tergugat sendiri sudah mengakui perbuatannya tersebut kepada pihak keluarga serta berjanji tidak akan mengulangnya, namun tetap saja terulang kembali, bahkan Tergugat sempat ditahan setelah dilaporkan ke polisi oleh Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi, sejak tahun 2019 atau sejak Tergugat keluar dari tahanan setelah dilaporkan oleh Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah karena Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya masing-masing Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara *hybrid* melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Raha dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan saat ini Penggugat berkediaman di wilayah Kabupaten Buton Utara yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, oleh karena itu berdasarkan maksud dan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No. 177/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Raha berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide bukti P.1*), dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemberian kuasa Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera di dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg *jo*. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata *jo*. Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo*. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat tanggal 25 September 2015 *jo*. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan oleh karenanya kuasa Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat yang mendampingi dan atau mewakili Penggugat untuk beracara dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi maksud dan kehendak Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No. 177/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim bernama **Zulfahmi, S.H.I., M.H.**, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 20 Juni 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, bahkan Tergugat tinggal serumah dengan wanita Tersebut;, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, serta Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat, di mana puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara bulat/murni dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1, 2 dan 3, serta membantah dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, sementara dalam dupliknya, Tergugat juga menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban semula;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari jawab-menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu: **Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah serta tidak dapat dirukunkan lagi?**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui secara murni oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, dalil-dalil yang diakui secara murni tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No. 177/Pdt.G/2024/PA.Rh



Menimbang selanjutnya, bahwa oleh karena sebagian besar dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil masing-masing dengan ketentuan pembebanan pembuktian secara berimbang, sesuai maksud dan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 RBg.;

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1, P.2 dan P.3 telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta **otentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan juga mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti P.1 tersebut, Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PENGGUGAT (Penggugat) selaku Pengadu dan TERGUGAT (Tergugat) selaku Terlapor. Bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan dan oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor XXXXX. Bukti tersebut menerangkan perihal adanya laporan dari **PENGGUGAT** (Penggugat) kepada Kepolisian Sektor XXXXX atas dugaan tindak pidana pengancaman oleh **TERGUGAT** (Tergugat) pada tanggal 26

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No. 177/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 di Desa XXXX, KECAMATAN, Kabupaten Buton Utara. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai **akta autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti P.3 tersebut, patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Kepolisian Sektor XXXXX atas suatu tindakan pengancaman;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** sebagai saksi 1 Penggugat dan **SAKSI II PENGGUGAT** sebagai saksi 2 Penggugat, masing-masing sebagai Kakak Kandung Penggugat dan Sepupu Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan telah menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi tersebut mengetahui penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat (*rechts gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, di mana akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan sejak berpisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengetahuan para saksi tersebut sebagaimana uraian pertimbangan di atas adalah berdasarkan dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi tersebut dan keterangan satu dengan yang

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No. 177/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok dalam gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang kemudian, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang dihubungkan dengan penilaian terhadap bukti-bukti P.2 dan P.3 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan perihal Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang selanjutnya, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung dalil-dalil bantahannya atau setidaknya untuk mematahkan pembuktian Penggugat, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, maka dalil-dalil bantahan Tergugat sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang pula, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga menemukan fakta tidak adanya indikasi antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali meskipun telah diupayakan secara optimal melalui proses mediasi dan upaya perdamaian di tiap-tiap persidangan, bahkan sampai pada tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat. Fakta yang demikian kemudian menjadi persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa adapun terhadap hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil-dalil maupun

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No. 177/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti, Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh sebab itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi dalam suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan, sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan yang harus diwujudkan bagi kehidupan pasangan suami istri sebagaimana tujuan perkawinan dengan keadaan yang telah mendera kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No. 177/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan di antaranya untuk menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin, bagi pasangan suami istri, di mana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya jika keberadaan perkawinan itu tidak memberikan lagi kebahagiaan dan keharmonisan, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu untuk dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai suatu alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang sudah tidak bahagia dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat tidaklah sejalan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang seharusnya menjadi pelindung bagi istri dalam sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Tindakan Tergugat tersebut juga dinilai bertentangan dengan maksud dan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya sejak sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, hal tersebut menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing dari Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No. 177/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas Majelis Hakim (sekaligus) tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin untuk mendamaikan, atau setidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak yang berperkara. Bukanlah merupakan tugas Pengadilan untuk menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara (perceraian), karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh di persidangan, Penggugat menunjukkan sikap tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, walaupun Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat dari pada maslahatnya, karena membina rumah tangga diperlukan adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri untuk hidup bersama dan melaksanakan kewajiban sebagai suami istri agar dapat terwujud sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jika istri (Penggugat) sudah tidak ingin bersatu dan hidup bersama lagi, walaupun pihak suami (Tergugat) berkeinginan untuk tetap melanjutkan rumah tangganya, oleh karena itu jika dalam rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, maka jalan yang dapat ditempuh adalah berpisah dengan cara yang ma'ruf;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat pakar Hukum Islam Dr. Mustafa Assibai dalam kitabnya *al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qanun* (halaman 100), yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut:

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No. 177/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أو تافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: "Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami istri) yang berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan tersebut merupakan hal yang membahayakan/berat atau remeh/ringan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri tersebut";

Menimbang selanjutnya, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mengentengahkan kaidah usul fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemudaratan harus lebih didahulukan daripada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun masih dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No. 177/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1446 Hijriyah, oleh **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ubayyu Rikza, S.HI.** dan **Badirin, S.Sy., S.Hum., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Lily Rahmi, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara *hybrid*.

Ketua Majelis,

ttd

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Ubayyu Rikza, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Badirin, S.Sy., S.Hum., M.H.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No. 177/Pdt.G/2024/PA.Rh



Panitera Pengganti,

ttd

Lily Rahmi, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan/Pemberitahuan	: Rp	56.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah).